BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ân sebagai petunjuk bagi umat mengandung dasar-dasar aqidah, akhlaq, dan hukum. Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Rasululah SAW dengan sunnahnya, sehingga sepanjang hidup beliau, hukum setiap kasus dapat diketahui berdasarkan nash al-Qur'ân atau sunnah. Namun pada masa berikutnya, masyarakat mengalami perkembangan pesat. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan para sahabat pun tersebar ke berbagai daerah seiring dengan ekspensi yang berhasil dengan gemilang.

Dalam perluasan wilayah yang semakin tersebar ke berbagai penjuru dan perkembangan sosial budaya yang yang semakin cepat, banyak sekali masalah-masalah yang penyelesaiannya tidak bisa ditemukan dalam nash al-Qur'ân atau sunnah, apalagi ditambah kontak bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di luar jazirah Arab dengan corak budayanya yang beragam segera menimbulkan berbagai kasus baru yang tidak terselesaikan dengan tunjukan lahir nash-nash al-Qur'ân atau hadits semata-mata.

Inilah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada daerah-daerah yang dibuka dan "diislamkan", memiliki perbedaan masalah kultural (budaya), tradisi, situasi, dan kondisi yang menghadang para

sahabat untuk memberikan 'hukum" pada persoalan-persoalan baru yang muncul belakangan.[1]

Untuk menghadapi hal itu, para sahabat terpaksa melakukan ijtihad. Tentu saja mereka tetap mempedomani nash-nash al-Qur`ân atau hadits dan hanya melakukan ijtihad secara terbatas, sesuai dengan tuntutan kasus yang dihadapi.

Pada masa berikutnya tanggung jawab itu beralih kepada para tokoh tabi'in, kemudian tabi' al-tabi'în, dan selanjutnya kepada para ulama mujtahid dari generasi berikutnya. Pada masa itu terumuslah kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam berijtihad dan metode ijtihad pun terumuskan.[2]

Salah satu metode ijtihad yang berkembang pada saat itu adalah istihsân. Istihsân merupkan metode yang unik dari penggunaan pendapat pribadi dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan lahiriah demi kepentingan dan keadilan umum .

Istihsân merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadi ciri khas pemikiran tokoh mazhab yang namanya tidak asing lagi di telinga kita, beliau adalah Abû Hanîfah, walaupun bukan beliau saja yang menggunakan istihsân sebagai salah satu metode ijtihad dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang pada saat itu. Istihsân juga pernah digunakan oleh Mâliki dan Ahmad bin Hambal.[3]

---

[1] Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hal. 33
[2] Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PT. Rosdakarya, Bandung 2000, hal . 53
[3] Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka Bandung, 1984, hal. 136

Kendati demikian, ada pro dan kontra dengan metode ijtihad yang satu ini. Tidak semua tokoh-tokoh mujtahid menerima keberadaan istihsân. Ada beberapa ulama yang menolak konsep istihsân yang ditawarkan oleh Abû Hanîfah. Salah satunya adalah al-Syâfi'î seorang tokoh mazhab yang penganutnya hampir semua muslim di Indonesia. Secara tegas, beliau menolak keberadaan istihsân sebagai salah satu metode ijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang saat itu.

Namun, pada saat sekarang pemikir-pemikir muslim kontemporer berusaha mengkaji ulang penolakan al-Syâfi'î atas istihsân. Benarkah al-Syâfi'î menolak istihsân seluruhnya atau ada sebagian konsep istihsân yang masih diterima oleh beliau, karena hakekatnya salah satu dari macam-macam istihsân merupakan qiyas yang menjadi ciri khas dari pemikiran al-Syâfi'î sendiri.

Hal itulah yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini, maka hal-hal di luar itu tidak akan menjadi konsentrasi kajian penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini termasuk dalam obyek kajian metodologi hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pola pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif atau teoritik yang diambil dari teori-teori cendikiawan Islam.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah verifikasi (ketidakjelasan penggunaan istilah konsep) terhadap konsep istihsân yang digunakan al-Syâfi'î.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tidak melebar, maka penulis membatasinya sebagai berikut :

a. Konsep istihsân menurut para cendikiawan Islam

b. Masalah yang dimaksud adalah istihsân yang menjadi metode ijtihad yang digunakan oleh al-Syâfi'î di tengah-tengah penolakannya terhadap istihsân.

c. Istihsân dalam pandangan al-Syâfi'î.

3. *Perumusan Masalah*

a. Bagaimanakah biografi al-Syâfi'î ?

b. Bagaimana pengertian istihsân menurut al- Syâfi'î ?.

c. Mengapa al- Syâfi'î menolak istihsân, sedangkan ia menggunakannya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biografi al- Syâfi'î.
2. Untuk mengetahui pengertian istihsân menurut al-Syâfi'î.
3. Untuk mengetahui alasan al-Syâfi'î menolak istihsân.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan tentang istihsân sebagai salah satu dalil *mukhtalif fih* (yang tidak disepakati), nama al-Syâfi'î selalu tampil dengan penolakannya yang tegas terhadap istihsân sebagai dalil hukum.

Banyak sekali referensi yang menyebutkan tentang penolakan al-Syâfi'î terhadap konsep istihsân sebagai salah satu metode ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan "hukum" yang berkembang di dalam masyarakat, diantaranya dalam buku ushul fiqh karangan Amir Syarifudin, di sana disebutkan bahwa al-Syâfi'î menolak

keras istihsân, ia mengatakan *"haram hukumnya seseorang berpendapat berdasarkan istihsân yang tersebut menyalahi qiyas"*.[4]

Salah satu penolakan al-Syâfi'î yang sangat tegas mengenai istihsân tertuang dalam ungkapannya :

مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ

"Barang siapa yang melakukan istihsân maka ia benar-benar membuat syari'at baru" [5]

Beliau memandang bahwa beristihsan berarti menuruti hawa nafsunya sendiri, tidak didasarkan kepada wahyu (al-Qur'ân dan Al-Sunnah), hal ini jelas-jelas menyimpang sehingga tidak dibenarkan kalau orang menyelesaikan permasalahan hanya semata-mata menggunakan nafsu tanpa berpijak pada al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Hal ini yang menjadi landasan para cendikiawan muslim mengatakan bahwa al-Syâfi'î menentang keras keberadaan istihsân.

Al-Syâfi'î sendiri pernah mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan istihsân maka ia mengada-adakan hukum Islam, tetapi itu dimungkinkan karena al-Syâfi'î belum mempelajari secara mendalam teori istihsân yang dimaksudkan Abû Hanîfah. Sebab ternyata al-Syâfi'î sendiri dalam persoalan tertentu menggunakan istihsân.[6]

---

[4] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hal . 214
[5] Abd al-Wahhab al-Khalaf, *'Ilm al-Ushul al-Fiqh*, al-Qalam, Kairo, 1978, hal. 83
[6] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hal. 90

Sebagian literatur mengatakan bahwa al-Syafi'i sendiri pernah dalam ijtihadnya menentukan hukum Islam menggunakan istihsân, seperti yang telah dilakukan oleh Abû Hanîfah dan Mâliki.

Melalui penelusuran, ditemukan adanya sebutan istihsân di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dalam Jam' al-Jawami' yang dikarang oleh Taj al-Din Subki dikemukakan setidaknya dua contoh istihsân al-Syâfi`î, yaitu pengambilan sumpah dengan mushhaf, dan pengurangan sebagian dari tebusan pembebasan budak, walaupun di sana disebutkan bahwa al-Syâfi'î menggunakan istihsân semata-mata dalam pengertian bahasa (*lughat*) saja[7], bukan dalam pengertian istilah , sebagaimana tertulis dalam kitab tersebut :

الإِسْتِحْسَانُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُخْتَلِفٌ مِنْ إِسْتِحْسَانِ أَبُوْحَنِيْفَةَ. أَمَّا الإِسْتِحْسَانُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ بِمَعْنَى اللُّغَوِى اَيْ عَدَّ الشَّيْئَ حَسَنًا

Ada beberapa masalah yang diselesaikan oleh al-Syâfi'î menggunakan istihsân, yaitu : pengambilan sumpah dengan mushhaf, *musyarakah* dalam warisan saudara, penetapan mut'ah sebesar 30 dirham, bolehnya jual-beli *'ariyyah*, dan pemotongan tangan kiri pencuri.

---

[7] Taj al-Din Subki Jam' al-Jawami' , Dar al- Ihya, Indonesia, tt, hal. 153.

Dari hal-hal tersebut di atas setidaknya menjadi bukti secara keilmuan bahwa al-Syâfi'î pernah menggunakan istihsân. Namun, di dalam benak penulis ada sebuah pertanyaan, benarkah al-Syâfi'î menggunakan istihsân sedangkan beliau sendiri secara tegas menolaknya ?.

E. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan data teoritik, maksudnya data yang ada relevansinya dengan judul tersebut di atas, yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah pustaka atau literer yang terdiri dari sumber data primer, skunder dan tertier. Adapun data sumber primer dalam kajian ini adalah *al-Umm* dan *al-Risâlah* karangan al-Syâfi'î itu sendiri, sumber data skunder dalam kajian ini adalah karangan-karangan para ilmuwan yang dapat memperjelas dan memperkuat terhadap data primer,sedangkan sumber data tertier adalah kamus-kamus, insiklopedia, dan lain-lain.

d. ***Tekhnik Pengumpulan Data.***

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (mengiventasir) data, mengklasifikasikan data, verifikasi data, dan analisis terhadap data yng telah diperoleh.

e. ***Analisa Data.***

Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap data-data yang ada hubungannya dengan masalah-masalah istihsân al-Syâfi'î.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan pembahasan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini, sebaga berikut :

Bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan memuat latar belakangmasalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini dibahas mengenai biografi al-Syâfi'î, yang mencakup biografi internal dan eksternal al-Syâfi'î, serta metode ijtihad yang digunakan oleh al-Syâfi'î.

Bab ketiga, dalam bab ini dibahas mengenai pengertian istihsân, *kehujahan* istihsân, macam-macam istihsân, dan istihsân dalam pandangan ulama.

Bab keempat, dalam bab ini dibahas mengenai pandangan al-Syâfi'î mengena: istihsân, yag mencakup tentang pokok-pokok pikiran al-Syâfi'î tentang

istihsân, alasan al-Syâfi'î menolak istihsân, istihsân dalam ijtihad al-Syafi'i, dan hal-hal yang diselesaikan oleh al-Syâfi'î menggunakan istihsân.

Bab kelima, dalam bab ini dibahas mengenai analisa penulis terhadap istihsân al-Syâfi'î baik ditinjau dari metodologi maupun contoh kasus.

Bab keenam, bab ini nerupakan bab penutip yang mengemukakan kesimpulan yang ditarik dari uraian terdahulu dan disertai saran-saran yang dianggap perlu.